PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN HANG



SKRIPSI

Diajukan sebagai satu oyaret usask nemperoleh gelar Kesarjanaan.
dibidang ilmu Hukuti

OLEH:

BELLY GUNTUR PUTRA 02023100187

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2008

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN UANG





SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum

OLEH:

BELLY GUNTUR PUTRA 02023100187

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama

: BELLY GUNTUR PUTRA

Nim

: 02023100187

Program Studi

: ILMU HUKUM

Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Judul Skripsi

: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA

PEMALSUAN UANG

Palembang, Juli 2008

Pembimbing Utama

Ruben Achmad, SH., MH.

NIP. 130989244

Pembimbing Pembantu

Malkian Elvani, SH NIP. 141470620

TELAH MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

Hari

: Sabtu

Tanggal

: 09 Agustus 2008

TIM PENGUJI

1. KETUA

: H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.

2. SEKRETARIS: H.Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.

3.ANGGOTA

: Mohjan, S.H., M. Hum.

4.ANGGOTA

: Ruben Achmad, S.H., M.H.

Palembang ,09' Agustus 2008

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM

H:Marasyid Ariman, S.H.,M.H.

MOTTO:

" Hidup bagaikan anak tangga, semakin tinggi maka semakin sulit untuk dinaiki, tapi apabila dijalani dengan bertahap maka akan sampaila di puncaknya"

Ku Persembahkan Untuk:

- TUHAN YME
- Papa (EFFENDI) dan Mama (MIE MIE WATI MARAMIS) yang selalu aku cintai
- Abangku Adi Reza
 Kurniawan yang tersayang
- My Special Women Pilda Handayani.A.Md.will be support
- Teman-teman seperjuangan yang tahu kerasnya kehidupan.
- Blue Dolphin yang selalu mengantarkan ku kuliah.

KATA PENGANTAR

Sudah menjadi keharusan bagi setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tingkat akhir untuk mendapat gelar Sarjana Hukum haruslah membuat tuliasan yaitu skripsi.

Penulis sebagai seorang mahasiswa tingkat akhir, telah diberikan kesempatan untuk membuat skripsi dengan judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG. Pilihan judul ini, karena penulis mengambil jurusan Hukum Pidana. Puji syukur dipantjatkan kepada Tuhan kesempatan itu dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulis yakin, bahwa skripsi ini masih dijumpai banyaknya kekurangan, karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu, dengan segala senang hati. penulis akan menerima segala bentuk kritik terhadap skripsi ini.

Tiada kata-kata yang dapat dipilih, untuk mengungkapkan rasa terima kasih penulis yang tiada terhingga kepada Bapak Ruben Achmad, SH,.M.H sewbagai pembimbing utama, Bapak Malkian Elvani,SH,.M.H sebagai pembimbing pembantu serta sebagai ketua jurusan hukum pidana, Bapak H.Albar Sentosa Subari,SH,.S.U, Bapak H.Achmad Romsan,SH,.M.H.LL.M, Bapak Mohjan,SH.M.Hum yang bertindak sebagai Penguji ujian Komprehensif.

Selanjutnya tiada terlupakan ucapan terima kasih kepada seluruh pendidik yang membina sejak SD, SLTP, SMU hingga membuat penulis mampu sampai ke Perguruan Tinggi. Kepada seluruh instansi dan pejabat yang tiada jemunya memberiakan bantuan, keterangan ketika penulis melakukan penelitian untuk melengkapi penulisan skripsi, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Palembang dan Kepolisian Kota Besar Palembang Penulis mengucapkan Terima kasih.

Akhir kata penulis mengucapkan Banyak terima kash kepada Orang tua yang sangat penulis cintai, abangku yang tersayang dan kekasihku yang selalu memberi semangat. Semoga kita semua selalu dalam Kasih Tuhan Yang Maha Esa.

Palembang. Oktober 2008

Belly Guntur Putra NIM. 02023100187

DAFTAR ISI

	На	laman
HALAM	IAN JUDUL	i
HALAM	IAN PENGESAHAN	ii
HALAM	IAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA P	ENGANTAR	iv
DAFTAI	R ISI	v
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Perumusan Masalah	11
	C. Tujuan dan manfaat	11
	D. Metode Penelitian	12
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Umum tentang Penegakan	
	Hukum Pidana	17
	1. Pengertian Penegakan Hukum	17
	2. Penegakan Hukum Pidana	21
	B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	
	Pemalsuan Uang	32
	1. Pengertian Tindak Pidana	32
	2. Tentang Pemalsuan Uang dalam Kitab	
	Undang-Undang Hukum Pidana	40
	C. Tinjauan Umum Teori Penyebab Kejahatan	44

UPT PERPUSTAKAAN
'INIVERSITAS SRIVIJAYA

No.DAFTAR: 090170

TANGGAL:

BAB III	HASIL PENENLITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Terhadap Tindak Pidana	
	Pemalsuan Uang	47
	B. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana	
	Pemalsuan Uang melalui mekanisme SPP	
	(Sistem Peradilan Pidana)	53
	C. Kasus-Kasus	83
	D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	
	Pemalsuan Uang	99
BAB IV P	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	107
	B. Saran	110
DAFTAR	PUSTAKA	

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Fakta yang terjadi saat ini di Indonesia banyaknya kasus uang palsu yang ditemukan "mulai dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 saja total mencapai Rp. 734 Triliun" dan akan dilakukan pengembangan sampai dengan tahun 2008 guna mengetahui seberapa banyak tindak kejahatan terhadap pemalsuan uang.

Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "Negara Republik Indonesia berdasar atas Hukum (rechstaat)", tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat). Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan pada pendiri kenegaraan dalam konsep "Indonesia adalah Negara hukum", mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kesetabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. "Oleh karena itu salah satu ciri utama dari suatu Negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk

¹ www. hamline.edu, diakses Desember 2007

menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum."²

Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*Law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Tindak pidana yang terjadi tidak hanya tindak pidana dengan kekerasan, akan tetapi juga dalam modus-modus yang lain seperti pembajakan, penipuan dan pemalsuan. Salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan uang. Adanya kenyataan seperti tersebut membuat masyarakat yang sebelumnya sudah tertimpa krisis dibuat semakin resah dan hilangnya kepercayaan terhadap mata uang rupiah oleh adanya pemalsuan uang dan peredaran uang palsu. Dalam rangka penegakan hukum pidana berkaitan dengan banyaknya pemalsuan uang, peranan seorang hakim sangat penting sekali. Kejahatan pemalsuan uang disini juga meliputi pengedaran uang palsu. Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa:

"Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank, dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas Negara atau uang

² Bambang Poernomo, Asas – Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hal.

kertas Bank itu sebagai yanag asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara Maksimal 15 tahun".

Pasal ini dengan tegas melarang seseorang untuk meniru atau memalsukan uang, yang dengan demikian tiada hak bagi seseorang untuk melakukannya. Namun bukan hal yang mustahil apabila ada seseorang karena keahliannya mampu meniru atau memalsukan uang, asal saja tidak dimaksudkan untuk diedarkan sebagai yang asli. Misal saja untuk dipertontonkan kepada masyarakat umum tentang bentuk-bentuk uang yang dipalsukan atau dalam rangka ilmu pengetahuan. Hal ini perlu diperhatikan karena kita menganut hukum yang materil.

Inpres Nomor 1 Tahun 1971 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu, menyatakan bahwa kejahatan pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu disebut sebagai hal yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban umum dan merugikan serta menghambat pembangunan. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan pemalsuan uang merupakan kejahatan yang serius dan perlu penanganan yang teramat serius dikarenakan "kejahatan pemalsuan khususnya pemalsuan mata uang dan lain-lain merupakan kejahatan yang membahayakan kepentingan hukum masyarakat" dan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.

³ Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1992, hal.97.

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada para pelaku pemalsuan uang ini tentunya mempunyai dasar kebijaksanaan dan pertimbangan yang menunjukan bahwa kejahatan ini dapat di pidana. Pemidanaan ini disamping telah terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat didalam ketentuan Undang-Undangnya, juga harus memperhatikan bahwa dalam tindak pidana yang akan diberikan putusan ini, harus lepas dari adanya unsur tindak pidana tanpa kesalahan (geenstraf zonder schuld), alasan pemaaf (schulduitsluitingsgroden) dan alasan penghapus penuntutan (onvervolgboarheid/vervolgboarheid).

Tindak pidana tanpa kesalahan adalah azas penghapusan pidana yang bersifat umum yang mengandung 3 (tiga) macam sifat yang terdiri atas syarat bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, tidak terdapatnya pertanggung jawaban dari suatu kejadian. Dalam tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu tidak mengenal kealpaan dalam perbuatan pidananya, karena perumusannya adalah menjadi Delik.

Alasan pembenar tidak dimungkinkan dalam kasus pemalsuan uang, yaitu misalnya pelaku tindak kejahatan ini melakukan kejahatan karena pembelaan terpaksa (noodweer). Hal ini tidak berarti pelaku kejahatan bebas dari ancaman hukuman.

Alasan pemaaf tidak berlaku dalam kasus tindak pidana pemalsuan uang, Karena bagaimanapun juga kejahatan pemalsuan uang ini tetap

merugikan dan membahayakan bagi orang lain maupun pemerintah, sehingga harus dikenakan sanksi.

Alasan penghapusan penuntutan dalam hal ini merupakan pertimbangan politik kriminal pemerintah melalui saluran Kejaksaan, sehingga belum sampai ke tingkat pengadilan, oleh karena itu alasan penghapusan penuntutan juga tidak dimungkinkan bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengaturan mengenai pemalsuan uang ini dapat dijumpai pada pasal 244, 245, 246.

Pada Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa:

"Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank, dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank itu sebagai yanag asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara Maksimal 15 tahun".

Kata meniru yang dimaksudkan berarti membuat sedemikian rupa sehingga menyerupai yang asli dan yang termasuk meniru uang adalah mencetak uang kertas serupa dengan yang resmi dan mengurangi logam mata uang yang asli, kemudian menambal dengan logam yang lain.

Mengurangi logam mata uang negara dapat dikategorikan merusak uang apabila uang yang telah dirusak itu diedarkan atau menyuruh mengeluarkan, maka pelaku tersebut dapat dipidana dengan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bunyinya:

"Barang siapa mengurangi logam mata uang daengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengeluarkan uang yang sudah kurang harganya itu dipidana karena merusak uang dengan pidan penjara paling lama 12 tahun".

Kasus perusakan uang di masa sekarang tidak banyak dijumpai bahkan dapat dikatakan sudah tidak ada lagi, karena uang pecahan yang beredar yang berbentuk logam hanya mempunyai nilai yang sedikit, dibanding uang pecahan kertas.

Mengenai perbuatan mengedarkan, mempunyai arti bahwa menggunakan uang dalam lalu-lintas perdagangan, dengan dipergunakannya uang tersebut maka uang tersebut berpindah tangan kepada orang lain.

Di dalam Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa:

"Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau oleh bank sebagai mata uang atau sebagai uang kertas yang asli dan tidak dipalsukan, padahal ditiru atau dipalsukan olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsukan, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun".

Sedikit penjelasan, mengenai pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, yang diancam hukuman ini adalah orang yang dengan sengaja mengedarkan, menerima, menyimpan atau memasukan ke daerah Republik Indonesia mata uang atau uang kertas bank yang ditiru atau dipalsukan dengan maksud untuk diedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan.

"Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas Legalitas (Principle of legality) yakni Tidak di Pidana jika tidak ada kesalahan" dengan demikian seseorang yang tidak mengetahui kepalsuan dari sebuah mata uang maka seseorang tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Hakim dalam hal ini harus jeli dalam mengambil suatu putusan dalam menghdapi perkara.

Hakim harus memperhatikan prosedur acara persidangan. "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ada

⁴ Moeljanto. Asas-asas hukum pidana, Rineka cipta, Jakarta, 2002, hal.5.

sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah"⁵. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan apa yang disebut sebagai alat bukti adalah disebutkan pada pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Fakta yang terjadi terhadap kejahatan pemalsuan uang ini yaitu dari tahun 1997 sampai tahun 2000 saja telah diungkap jumlah uang palsu yang beredar di masyarakat mencapai total Rp. 734 Triliun. Bagaimanapun juga hal ini merupakan suatu fenomena uang palsu yang harus diberantas dan diperangi bersama. Sebab, peredarannya bagaimanapun juga akan berdampak negatif bagi perekonomian domestik. Bahkan apabila jumlah yang beredar sudah mencapai 5% (lima persen) dari uang kartal (uang asli yang beredar), akan berpotensi menggoyahkan kepercayaan kepada pemerintahdan Bank Indonesia."

Keterangan saksi pada kasus pemalsuan uang adalah seseorang yang mengetahui perbuatan pemalsuan uang baik proses pembuatannya maupun proses pengedarannya. Keterangan ahli biasanya perwakilan dari pusat laboraturim forensic. Alat bukti surat biasanya dari keterangan resmi Bank Indonesia yang menyatakan bahwa uang yang diperkarakan itu palsu. "Petunjuk" menurut Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHAP, Bagian keempat, pasal 183, sinar grafika, hal. 271.
 Susidarto, Pemerhati dan Praktisi Perbankan di Yogyakarta, Pemilu dan Uang Palsu, www.suaramerdeka.com, Desember 2007.

adalah berupa keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa, sedangkan yang dimaksud keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang (Pasal 189 KUHAP).

Hakim sangat memegang peranan dalam menjatuhkan putusan yang sifatnya kompleks. Disamping itu pemberian pidana maupun proses pemikirannya harus dapat diikuti oleh orang lain pula, khususnya oleh terdakwa, yaitu sebagai orang yang berperan penting dalam pemeriksaan perkara ini.

Mata uang kini telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh karena itu kejahatan mata uang digolongkan sebagai tindak pidana umum, sehingga dalam faktanya dapat dilihat bahwa uang palsu sampai saat ini masih saja dapat ditemukan atau diungkap polisi walaupun sulit untuk membongkar jaringan dari sindikat pembuat uang palsu.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik memilih judul:

"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang", sebagai bahan penulisan hukum.

B. Perumusan masalah

Dari uraian tersebut penulis dapat kemukakan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang?
- 2. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Uang?

C. Tujuan dan Manfaat

Dan untuk diketahui secara umum, bahwa setiap penelitian mempunyai Tujuan yang diantaranya adalah :

- Sebagai sarana untuk memperoleh data yang sifatnya normatif dan empiris tentang suatu peristiwa yang terjadi.
- Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Tindak
 Pidana Pemalsuan Uang.
- 3. Mencari tahu apakah yang menjadi Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Uang.

Dari tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas maka adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

- Untuk mencegah dan memberantas para pelaku dari tindak pidana pemalsuan uang.
- 2. Mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah dan
- 3. Tercapainya tujuan Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai rupiah.

D. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis empiris yaitu dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, dan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data-data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

1. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari :

(1) Data Primer, yaitu Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan tehnik meminta dan mewawancarai

pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini dengan cara wawancara langsung maupun dengan kuisioner.

(2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dokumen serta literatur-literatur yang ada yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Peraturan Perundangundangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa teori dan literature yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Lokasi Penelitian

- a. Lokasi Penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri kota
 Palembang
- b. Lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri kota
 Palembang
- c. Lokasi Penelitian di lakukan di Kepolisian Kota BesarPalembang

3. Metode Pengumpulan Data

(1) Data Sekunder

Penelitian Hukum Normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumbernya dikarenakan pada umumnya data sekunder dalam bidang Hukum masing-masing mempunyai kualitas tersendiri yang tidak mungkin diganti.

Data studi melalui bahan hukum yang terdiri dari:

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Perundang-undangan mengenai uang palsu.

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan ilmiah dan buku-buku hukum.

- Bahan hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan tehadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier yang digunakan antara lain :

- Kamus-kamus Bahasa Inggris dan
- Kamus-kamus Hukum

(2) Data Primer

Adalah data yang diperoleh dengan metode wawancara dan tanya jawab langsung dan lisan dengan cara membuat daftar pertanyaan yang berpedoman pada pokok-pokok permasalahan ke pihak — pihak di Pengadilan Negeri Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang dan Kepolisian Kota beasar Palembang.

4. Cara Pengumpulan Data

- Primer, yaitu dengan cara mendiagnosa dan mengkaji bahan hukum primer.
- 2. Sekunder, yaitu dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research).
- Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu Kejaksaan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri KLAS IA Palembang dan Kepolisian Kota beasar Palembang
 - Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab langsung dan lisan dengan teknik tidak berencana tetapi berpedoman pada pokokpokok permasalahan.
 - Pengumpulan Data yang dilakukan melalui sumber dari data tertulis di dalam dokumen yang didapat untuk kemudian selanjutnya di lakukan pengembangan terhadap isi dokumen.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif normatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan hukum yang berlaku, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Internet

Dispen Polri, <<u>dispen@indo.net.id</u>>, To: <u>apakabar@radix.net</u>, Date: Thu, 29 Jul 1999. Di akses Desember 2007

Riau Online, www.riau.go.id, 24 Maret 2004, Di akses Desember 2007

Suara Karya Online, www.hanoman-i.com, Kamis, 6 Desember 2007, Di akses 10 Desember 2007

Sukiadi, Tjuk K., diakses desember 2007, Gugat-Uang Palsu Milyaran itu dari Cendana?, www.hamline.edu.

Susidarto, diakses desember 2007, Pemilu dan Uang Palsu, www.suaramerdeka.com.

www.donggala.com, Tuesday, 09 October 2007, Di akses Desember 2007

www.majalahtrust.com, Di akses 10 Desember 2007

www.tempointeraktif.com, 23 April 2005, Di akses Desember 2007

www.tempointeraktif.com, 1 Juni 2005, Di akses Desember 2007

www.yaahowo.com, SIB, 21 Juni 2007, Di akses Desember 2007